



PUTUSAN

Nomor 1457 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUMATIAH, bertempat tinggal di Desa Parapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanafian, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hanafian, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Asoka, Gang Kemari, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi semula Penggugat;

L a w a n

- 1. PT ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC)**, berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Nomor 24 (Glugur By Pass), Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang diwakili oleh Agusli selaku Branch Manager;
- 2. ASURANSI ASTRA BUANA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 15 A, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang diwakili oleh Rudy selaku Presiden Direktur dan YME Adi Sepiarso selaku Direktur untuk dan atas nama PT Asuransi Astra Buana, berkedudukan di Graha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang, Kaveling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rospita R. Simanjuntak, S.H., dan kawan,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1457 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para *Corporate Legal & Litigation* Perseroan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November
2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang
tidak melaksanakan kewajibannya merupakan peristiwa cidera janji/
wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk
membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat yang ditaksir sebesar
Rp424.442.200,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus empat
puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya pengangkatan dari jurang dan
pengangkutan ke bengkel = Rp 12.800.000,00;
 - Biaya estimasi kerusakan mobil sebesar = Rp311.642.200,00;
 - Biaya pengurusan penuntutan klaim = Rp100.000.000,00;
4. Menyatakan batal demi hukum perjanjian fasilitas pembiayaan nomor
1902911816 tertanggal 21 Agustus 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di
persidangan;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I :

1. Eksepsi kompetensi relatif kewenangan pengadilan mengadili;
2. Gugatan Penggugat *prematur*;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1457 K/Pdt/2024



3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan *error in persona*;
5. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat hukum:
 - Perjanjian pembiayaan Nomor 500509002718652 tertanggal 21 Agustus 2019;
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 78 yang dibuat oleh Pejabat Notaris Agustina Karnawati; dan
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00066282.AH.05.01, tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019;
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana *schedule* pembayaran dalam Perjanjian Pembayaran Nomor 500509002718652 tertanggal 21 Agustus 2019 adalah perbuatan wanprestasi;
4. Memerintahkan PT Internasional Tbk, TSO Toyota Medan-Amplas Body dan Cat atau pihak-pihak lain yang menguasai objek jaminan fidusia kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp420.060.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1457 K/Pdt/2024



Sisa hutang Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar sebesar Rp290.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo hutang : Rp253.680.000,00;
 - Denda : Rp 36.240.000,00;
 - Adm keterlambatan : Rp 40.000,00;
 - Biaya jasa advokat sebesar : Rp 30.000.000,00;
- (tiga puluh juta rupiah);

- Kerugian Immaterial:

Kerugian immaterial Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi meliputi reputasi yang tidak baik dimasyarakat oleh karenanya tidak dapat dinilai dengan uang. Namun untuk mendekati rasa keadilan maka kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 669/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian pembiayaan Nomor 500509002718652 tertanggal 21 Agustus 2019;
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 78 yang dibuat oleh Pejabat Notaris Agustina Karnawati; dan
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00066282.AH.05.01, tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019;
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana *schedule* pembayaran dalam Perjanjian Pembayaran Nomor 500509002718652 tertanggal 21 Agustus 2019 adalah perbuatan wanprestasi;
4. Memerintahkan PT Internasional Tbk, TSO Toyota Medan-Amplas *Body* dan Cat atau pihak-pihak lain yang menguasai objek jaminan fidusia untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.710.000.00,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 331/PDT/2022/PT MDN tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 148/Pdt/Kasasi/2022/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1457 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan perkara Nomor 331/PDT/2022/PT.MDN *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 669/Pdt.G/2021/PN.Mdn selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya merupakan peristiwa cedera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat dahulu Pembanding/Penggugat yang ditaksir sebesar Rp424.442.200,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya pengangkutan dari jurang dan pengangkutan ke bengkel = Rp12.800.000,00,
 - b. Biaya estimasi kerusakan mobil sebesar = Rp311.642.200,00;
 - c. Biaya pengurusan penuntutan klaim = Rp100.000.000,00;
4. Menyatakan batal demi hukum perjanjian fasilitas pembiayaan Nomor 1902911816 tertanggal 21 Agustus 2019;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1457 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di persidangan;

Atau :

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan menolak gugatan Pengugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, sebaliknya dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak melakukan pembayaran angsuran atau berhenti membayar angsuran sebagaimana *schedule* pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor 500509002718652 tanggal 21 Agustus 2019 antara Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur dengan Tergugat Rekonvensi selaku Debitur, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1457 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUMATIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUMATIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1457 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1457 K/Pdt/2024